



P U T U S A N

No. 16 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LILI SULENDRO bin MUSLAM;**
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 31 Oktober 1969;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Ciater RT.003/001 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 7 Mei 2011 sampai dengan tanggal 5 Juni 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 16 K/Pid/2012



KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LILI SULENDRO bin MUSLAM bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada antara bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan November tahun 2010 sekitar pukul 21.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan November tahun 2010, bertempat di Toko Komputer Metro Com yang beralamat di Mal ITC BSD Lantai 1 Blok C-9 No. 1 dan No. 2 Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim, Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat dan saksi korban Ana Yuliana ketiganya adalah sebagai karyawan di Toko Komputer Metro Com milik saksi Safrida bin Yusup dan tugas saksi korban Ana Yuliana sehari-harinya bertugas untuk menjaga dan melayani pembeli komputer di toko tersebut sedangkan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim dan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat bertugas untuk menutup Rolling Door dalam dan luar toko kemudian ketika toko sudah ditutup oleh Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat, langsung merapikan barang-barang dan perlengkapan di toko dan saksi korban Ana Yuliana masih tinggal di toko tersebut untuk merekap data penjualan komputer kemudian pada saat kejadian saksi korban Ana Yuliana sedang serius untuk merekap data penjualan komputer sambil duduk di meja komputer, tiba-tiba lampu di dalam toko komputer dimatikan oleh Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim kemudian Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim menarik tangan saksi korban Ana Yuliana dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim kemudian Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat ikut membantu Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim dengan cara Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat mendorong tubuh saksi korban Ana Yuliana dari belakang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa secara paksa saksi korban Ana Yuliana menuju ke ruangan toko di toko tersebut sehingga tindakan Terdakwa bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat tersebut mengakibatkan saksi korban Ana Yuliana menjadi panik dan kaget serta ketakutan sambil saksi Ana Yuliana mengatakan kepada Terdakwa Lili Sulendro dan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat “Apa-apaan nih...!” namun Ajhar bin Ajat Sudrajat semakin menekan saksi korban dengan cara Ajhar bin Ajat Sudrajat semakin memegang kedua tangan saksi korban dari belakang sedangkan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim membuka baju kaos saksi korban sampai ke atas dada saksi korban Ana Yuliana serta Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim membuka bra/BH saksi korban secara paksa hingga payudara saksi korban Ana Yuliana dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim meremas-remas kedua buah dada/ payudara saksi korban hingga saksi korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan menendang-nendang paha Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim namun Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim mendorong tubuh saksi korban Ana Yuliana ke belakang dan mengakibatkan saksi korban Ana Yuliana terjatuh ke belakang namun tubuh saksi korban tertahan oleh Ajhar Maulana Ajat Sudrajat karena pada saat itu posisi Ajhar Maulana Ajat Sudrajat duduk di belakang saksi korban selanjutnya Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat membekap tubuh saksi korban serta menutup mulut saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat bicara dan berteriak atau untuk dapat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Lili dan Ajhar, selanjutnya setelah saksi korban sudah dibekap mulutnya oleh Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat, Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim langsung membuka celana jeans saksi korban namun saksi korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang-nendangkan kedua kaki saksi korban ke arah badan dan kepala Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim namun Terdakwa Lili Sulendro justru mengancam saksi korban Ana Yuliana dengan mengatakan “Diam...!! Gua bunuh nanti lu...!!” dan saat itu pula saksi korban sudah kehabisan tenaga hingga lemas dan kehabisan tenaga sehingga tidak bisa melakukan perlawanan lagi akhirnya celana jeans dan celana dalam saksi korban Ana Yuliana dibuka oleh Terdakwa Lili Sulendro hingga ke lutut saksi korban selanjutnya Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim menindih badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Lili Sulendro sambil saksi korban Ana Yuliana dipegang kedua tangannya dan dibekap mulutnya oleh Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat selanjutnya Terdakwa Lili Sulendro bin Ajat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 16 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudrajat memasukkan alat kelaminnya (penis Terdakwa Lili Sulendro) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina saksi korban Ana Yuliana) hingga saksi korban merasakan nyeri pada vagina saksi korban Ana Yuliana serta vagina saksi korban telah mengeluarkan darah akibat vagina saksi korban Ana Yuliana mengalami luka lecet selanjutnya Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim mengocokkan kemaluannya di dalam kemaluan (vagina saksi korban) secara maju mundur sambil Terdakwa Lili Sulendro mencumbui payudara saksi korban dan setelah lima belas menit Terdakwa Lili Sulendro mengocokkan penisnya di vagina saksi korban hingga penis Terdakwa Lili Sulendro mengeluarkan sperma/air mani;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim selesai merapikan pakaiannya, saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat langsung membalikkan tubuh saksi korban ke lantai kemudian saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat bergantian dengan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim dengan cara posisi Terdakwa kembali menggantikan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat untuk memegang tangan saksi korban sambil Terdakwa Lili Sulendro membekap mulut saksi korban Ana Yuliana selanjutnya Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat langsung menindih badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Ajhar Maulana bin Muslim memasukkan alat kelaminnya (penis saksi Ajhar Maulana) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina saksi korban) hingga saksi korban merasakan nyeri pada vagina saksi korban serta vagina saksi korban telah mengeluarkan darah akibat vagina saksi korban mengalami luka lecet selanjutnya saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat mengocokkan kemaluannya di dalam kemaluan (vagina saksi korban) secara maju mundur sambil Terdakwa saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencumbui payudara saksi korban dan setelah sepuluh menit Terdakwa saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengocokkan penisnya di vagina saksi korban hingga penis saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan sperma/air mani, kemudian Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim menyuruh saksi korban untuk merapikan pakaiannya kembali sambil Terdakwa Lili Sulendro mengancam saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “Awat ya Ana kalau kamu berani bilang sama orang tua kamu, bos Bapak Safrida Yusuf atau kepada orang lain nanti saya bunuh kamu” selanjutnya perkataan Terdakwa Lili tersebut dilanjutkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengancam saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “Iya Ana.. gua juga akan bunuh elu, kalo elu bilang-bilang sama orang tua elu, bos, bini gua atau orang lain” dan pada saat itu saksi korban Ana Yuliana hanya bisa terdiam karena ketakutan sambil saksi korban merapikan pakaiannya dan atas ancaman Terdakwa bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat tersebut telah membuat saksi korban Ana Yuliana merasa ketakutan hingga saksi korban tidak bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) kali yang dimulai pada bulan Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Oktober 2010 sebanyak 3 kali dan bulan November 2010 sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa bersama dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada tempat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat telah mengakibatkan saksi korban Ana Yuliana mengalami kehamilan dan terdapat luka robekan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : S.02/13/I/2011, tanggal 10 Januari 2011 yang telah dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Iwan K Effendi, Sp.og (dokter pada Unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang) yang diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik atas nama Dr. H. Zulhasmar S.Sp.F, S.H., telah menerangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan dan arah jam sebelas akibat persetubuhan, pada pemeriksaan ultrasonografi ditemukan janin tunggal hidup berusia sekitar sepuluh minggu, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 16 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LILI SULENDRO bin MUSLAM bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada antara bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan bulan November tahun 2010 sekitar pukul 21.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan November tahun 2010, bertempat di Toko Komputer Metro Com yang beralamat di Mal ITC BSD Lantai 1 Blok C-9 No. 1 dan No. 2 Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim, Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat dan saksi korban Ana Yuliana ketiganya adalah sebagai karyawan di Toko Komputer Metro Com milik saksi Safrida bin Yusup dan tugas saksi korban Ana Yuliana sehari-harinya bertugas untuk menjaga dan melayani pembeli komputer di toko tersebut sedangkan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim dan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat bertugas untuk menutup Rolling Door dalam dan luar toko kemudian ketika toko sudah ditutup oleh Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat, langsung merapikan barang-barang dan perlengkapan di toko dan saksi korban Ana Yuliana masih tinggal di toko tersebut untuk merekap data penjualan komputer kemudian pada saat kejadian saksi korban Ana Yuliana sedang serius untuk merekap data penjualan komputer sambil duduk di meja komputer, tiba-tiba lampu di dalam toko komputer dimatikan oleh Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim kemudian Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim menarik tangan saksi korban Ana Yuliana dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim kemudian Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat ikut membantu Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim dengan cara Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat mendorong tubuh saksi korban Ana Yuliana dari belakang untuk membawa secara paksa saksi korban Ana Yuliana menuju ke ruangan toko di



toko tersebut sehingga tindakan Terdakwa bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat tersebut mengakibatkan saksi korban Ana Yuliana menjadi panik dan kaget serta ketakutan sambil saksi Ana Yuliana mengatakan kepada Terdakwa Lili Sulendro dan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat “Apa-apaan nih...!” namun Ajhar bin Ajat Sudrajat semakin menekan saksi korban dengan cara Ajhar bin Ajat Sudrajat semakin memegang kedua tangan saksi korban dari belakang sedangkan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim membuka baju kaos saksi korban sampai ke atas dada saksi korban Ana Yuliana serta Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim membuka bra/BH saksi korban secara paksa hingga payudara saksi korban Ana Yuliana dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim meremas-remas kedua buah dada/ payudara saksi korban hingga saksi korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan menendang-nendang paha Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim namun Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim mendorong tubuh saksi korban Ana Yuliana ke belakang dan mengakibatkan saksi korban Ana Yuliana terjatuh ke belakang namun tubuh saksi korban tertahan oleh Ajhar Maulana Ajat Sudrajat karena pada saat itu posisi Ajhar Maulana Ajat Sudrajat duduk di belakang saksi korban selanjutnya Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat membekap tubuh saksi korban serta menutup mulut saksi korban hingga saksi korban tidak berdaya dan tidak dapat bicara dan berteriak atau untuk dapat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Lili dan Ajhar, selanjutnya setelah saksi korban sudah dibekap mulutnya oleh Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat, Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim langsung membuka celana jeans saksi korban namun saksi korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menendang-nendangkan kedua kaki saksi korban ke arah badan dan kepala Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim namun Terdakwa Lili Sulendro justru mengancam saksi korban Ana Yuliana dengan mengatakan “Diam...!! Gua bunuh nanti lu...!!” dan saat itu pula saksi korban sudah kehabisan tenaga hingga lemas dan kehabisan tenaga sehingga tidak bisa melakukan perlawanan lagi akhirnya celana jeans dan celana dalam saksi korban Ana Yuliana dibuka oleh Terdakwa Lili Sulendro hingga ke lutut saksi korban selanjutnya Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim menindih badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Lili Sulendro sambil saksi korban Ana Yuliana dipegang kedua tangannya dan dibekap mulutnya oleh Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat selanjutnya Terdakwa Lili Sulendro bin Ajat Sudrajat memasukkan alat kelaminnya (penis Terdakwa Lili Sulendro) ke

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 16 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin saksi korban (vagina saksi korban Ana Yuliana) hingga saksi korban merasakan nyeri pada vagina saksi korban Ana Yuliana serta vagina saksi korban telah mengeluarkan darah akibat vagina saksi korban Ana Yuliana mengalami luka lecet selanjutnya Terdakwa Lili Sulenro bin Muslim mengocokkan kemaluannya di dalam kemaluan (vagina saksi korban) secara maju mundur sambil Terdakwa Lili Sulendro mencumbui payudara saksi korban dan setelah lima belas menit Terdakwa Lili Sulendro mengocokkan penisnya di vagina saksi korban hingga penis Terdakwa Lili Sulendro mengeluarkan sperma/air mani;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim selesai merapikan pakaiannya, saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat langsung membalikkan tubuh saksi korban ke lantai kemudian saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat bergantian dengan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim dengan cara posisi Terdakwa kembali menggantikan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat untuk memegang tangan saksi korban sambil Terdakwa Lili Sulendro membekap mulut saksi korban Ana Yuliana selanjutnya Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat langsung menindih badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Ajhar Maulana bin Muslim memasukkan alat kelaminnya (penis saksi Ajhar Maulana) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina saksi korban) hingga saksi korban merasakan nyeri pada vagina saksi korban serta vagina saksi korban telah mengeluarkan darah akibat vagina saksi korban mengalami luka lecet selanjutnya saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat mengocokkan kemaluannya di dalam kemaluan (vagina saksi korban) secara maju mundur sambil Terdakwa saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencumbui payudara saksi korban dan setelah sepuluh menit Terdakwa saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengocokkan penisnya di vagina saksi korban hingga penis saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan sperma/air mani, kemudian Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim menyuruh saksi korban untuk merapikan pakaiannya kembali sambil Terdakwa Lili Sulendro mengancam saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “Awat ya Ana kalau kamu berani bilang sama orang tua kamu, bos Bapak Safrida Yusuf atau kepada orang lain nanti saya bunuh kamu” selanjutnya perkataan Terdakwa Lili tersebut dilanjutkan oleh saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah)



untuk mengancam saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “Iya Ana.. gua juga akan bunuh elu, kalo elu bilang-bilang sama orang tua elu, bos, bini gua atau orang lain” dan pada saat itu saksi korban Ana Yuliana hanya bisa terdiam karena ketakutan sambil saksi korban merapikan pakaiannya dan atas ancaman Terdakwa bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat tersebut telah membuat saksi korban Ana Yuliana merasa ketakutan hingga saksi korban tidak bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) kali yang dimulai pada bulan Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) kali, bulan Oktober 2010 sebanyak 3 kali dan bulan November 2010 sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa bersama dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan tersebut pada tempat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat telah mengakibatkan saksi korban Ana Yuliana mengalami kehamilan dan terdapat luka robekan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : S.02/13/I/2011, tanggal 10 Januari 2011 yang telah dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Iwan K Effendi, Sp.og (dokter pada Unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang) yang diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik atas nama Dr. H. Zulhasmar S.Sp.F, S.H., telah menerangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan dan arah jam sebelas akibat persetubuhan, pada pemeriksaan ultrasonografi ditemukan janin tunggal hidup berusia sekitar sepuluh minggu, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 9 Agustus 2011 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 16 K/Pid/2012



- 1 Menyatakan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan secara berlanjut yang dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah;
 - 1 (satu) potong bra/BH warna putih;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Ajhar Maulana bin Muslim;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 972/Pid.B/2011/ PN.TNG, tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dari kedua dakwaan tersebut;
- Memerintahkan, mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah;
- 1 (satu) potong bra/BH warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Ajhar Maulana;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 69/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa pada tanggal 15 September 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 16 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa judex facti telah keliru menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) Sub.a KUHAP yaitu:

- 1 Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam cara mengadili perkara Terdakwa judex facti telah menilai fakta persidangan hanya berdasarkan keterangan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudarajat, saksi Yanti yang mana saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat adalah juga seorang Terdakwa dalam perkara yang sama yang telah dilaporkan oleh saksi korban Ana Yuliana bahwa saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat bersama dengan Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim telah melakukan pemerkosaan secara bersama-sama terhadap saksi korban Ana Yuliana (pelapor) namun berkas perkara Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat telah dilakukan penuntutan secara terpisah dengan perkara Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim, begitu pula dengan keterangan saksi Yanti yang merupakan saksi a de charge (saksi meringankan para Terdakwa) yang mana saksi Yanti tersebut adalah merupakan istri Terdakwa Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat;
- 2 Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa keterangan saksi korban Ana Yuliana tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah



karena hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja padahal keterangan saksi korban tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Siti Subaedah dan bersesuaian dengan alat bukti Surat yaitu Visum Et Refertum Nomor : S.02/13/I/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang telah dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Iwan K Effendi, Sp.O.G. yang intinya menerangkan bahwa korban telah hamil padahal sesuai “Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, sedangkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak pernah mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:

- Alat bukti keterangan saksi antara lain : saksi korban Ana Yuliana, saksi Siti Subaedah, saksi Safrida bin Yusup;
 - Alat bukti Surat Visum Et Refertum Nomor : S.02/13/I/2011, tanggal 11 Januari 2011 yang telah dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Iwan K Effendi, Sp.O.G. yang intinya menerangkan bahwa korban telah hamil;
 - Alat bukti Petunjuk berupa alat bukti Surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban Ana Yuliana dan keterangan saksi Siti Subaedah;
- 3 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya hanya menilai bahwa perbuatan saksi korban Ana Yuliana tidak diperkosa oleh saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah dengan perkara Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim) melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi korban Ana Yuliana dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat yang dinilai *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat padahal di dalam laporan saksi korban Ana Yuliana dan keterangan Ana Yuliana telah jelas diterangkan saksi korban Ana Yuliana bahwa saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim bersama dengan saksi Ajhar Maulana bin Ajat Sudrajat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Lili Sulendro bin Muslim secara sungguh melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan



peraturan perundang-undangan sehingga seharusnya *judex facti* (Pengadilan Negeri) dapat bersikap adil demi untuk tercapainya tujuan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, bukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan pada bulan Agustus, Oktober dan November 2010 dan dilaporkan ke Kepolisian pada bulan Januari 2011, dengan demikian ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta pe



raturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA
tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari : **Kamis, tanggal 15 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H.,
D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

t.t.d./

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H sebagai Anggota/Pembaca
II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim
pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh
Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H.,
D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 16 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
(040018310)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)